

**Penelitian Hukum Kritis:
Independensi Hukum Kehutanan Indonesia,
Khususnya dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional**

Oleh:

Andreas Tedy Mulyono
Direktur PT. Arta Graha Mining
dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Universitas Pelita Harapan, Jakarta
Tedyag8@gmail.com

Abstrak

Kajian hukum positif terkait pengelolaan hutan di Indonesia ini didahului dengan pengamatan terhadap ketidakadilan bagi masyarakat lokal di sekitar taman nasional yang kemudian mendorong perlunya penelitian hukum kritis terhadap konsep dan asas lingkungan hidup global, khususnya yang terkait dengan pengelolaan taman nasional. Asumsinya, paradigma lingkungan hidup global telah digunakan oleh negara-negara maju yang bersinergi dengan lembaga-lembaga internasional terkait untuk merealisasikan *hidden agenda* mereka dengan menekan negara berkembang seperti Indonesia.

Harus diakui, peraturan perundang-undangan dan penafsiran hukum dalam praktek selama ini menggunakan konsep dan asas yang masih perlu dikaji kebenarannya. Masalahnya sejak konsep/asas tersebut dilahirkan (Konferensi Stockholm, 1972) yang dilanjutkan dengan propaganda tingkat internasional, hingga saat ini tidak berhasil mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dampaknya masyarakat lokal merasakan ketidakadilan karena hukum tidak harmonis dan tidak konsisten serta represif dan tidak *pro-life*.

Kepentingan masyarakat lokal hutan selama ini diabaikan oleh *state law* hasil intervensi asing yang lebih mementingkan masyarakat global. Dampaknya adalah ketidakselarasan antara masyarakat lokal hutan yang hanya perlu lahan hidup dengan masyarakat global yang mengkondisikan pengelolaan hutan taman nasional hanya untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan pariwisata. Artinya kaidah-kaidah hukum kehutanan belum bermuara pada pengakuan martabat manusia yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang hidup di sekitar hutan.

Proses *trashing* menengarai penetapan kawasan taman nasional secara sepihak merupakan aplikasi praktek-praktek konstitualisme di mana relasi antara kuasa intervensi asing dengan kuasa legislasi kita menghasilkan situasi represif. Untuk memelihara relasi keduanya, telah diciptakan pula wacana-wacana untuk mendukung kebenaran, pengetahuan, dan strategi diskursif. Padahal semua itu masih meragukan.

Summum Ius, Summa Iniuria. Dapatkah prinsip-prinsip *sustainable* dalam hukum lingkungan hidup global yang universal dicanangkan untuk *rechtsidee* keadilan masyarakat lokal? Bagi siapa prioritas keadilan: bagi masyarakat lokal atau global; generasi sekarang atau generasi mendatang? Penjelmaan konsep lingkungan hidup global menjadi hukum yang universal cenderung menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat lokal.

Kata Kunci: Penelitian hukum kritis, paradigma global, *hidden agenda*, intervensi asing, represif, martabat masyarakat lokal, *Summu Ius, Summa Iniuria*.

Abstract

Assessment of positive law related to the forest management in Indonesia was preceded by observations of injustice to local communities around the national park which then pushes the need for critical legal study of the concepts and principles of global environment, particularly with regard to the management of national parks. The assumption is that global environmental paradigm has been used by developed countries in synergy with relevant international institutions to realize their hidden agenda by pressing the developing countries such as Indonesia

Admittedly, legislation and legal interpretation in practice have been using the concepts and principles that remains to be the truth. The problem since the concept / principle is born (Stockholm Conference, 1972) followed by propagandas at international level, has not been managed to achieve mutually agreed objectives. Therefor the local people feel the injustice because the laws are neither harmonious nor consistent and moreover repressive and not pro-life.

The interests of the local forest community has been ignored by the state law as the result of foreign intervention that is more concerned with the global community. Consequently, forest conflicts are usually occurred as a dilemma of forestry related to conflict of interest local people's livelihood and conservation with no human interference in the area of national park, excluding research, education, science, and tourism. This means that the rules of forest law has not led to the recognition of human dignity that prioritize the welfare of Indonesian people who live in the surrounding woods.

Trashing process suggests that the establishment of a national park repressively is an application of constitutive practices in which the relationship between the power of the foreign intervention and the power of legislation had produced repressive situation. To maintain the relation of both, has been created anyway discourses to support truth, knowledge, and discursive strategies. Though they are still doubtful.

Summu Ius, Summa Iniuria. Can the universal sustainable principles in global environmental law proclaim the rechtsidee justice to the local community? For whom the priority of justice: the local or global community; Current generation or the next generation? The incarnation of the concept of sustainable development into a universal law tends to create injustice for local communities.

Key words: *Critical legal studies, global paradigm, hidden agendas, foreign intervention, repressive, the dignity of the local community, Summu Ius, Summa Iniuria.*

Pendahuluan

Sinergi pendekatan filosofis, normatif, dan post-positivistik dalam metodologi penelitian hukum dapat diterapkan, setidaknya dalam mengkaji independensi hukum terkait lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam, sesuai topik disertasi Penulis. Pakar hukum lingkungan hidup, Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H., M.H., berpendapat bahwa isu lingkungan hidup senantiasa terkait dengan aliran pemikiran

menurut Teori/Madzhab Hukum Alam.¹ Adapun kajian normatif terhadap hukum positif di bidang kehutanan merupakan upaya pertama membedah “kulit luar” permasalahan ketergantungan pengaturan kawasan taman nasional di Indonesia. Hasil uraian konsep-konsep dan asas-asas yang terdapat pada tatanan hukum² kehutanan Indonesia, mendorong perlunya dilakukan penelitian hukum kritis (*Critical Legal Studies*) karena diasumsikan bahwa terdapat *hidden agenda* negara-negara maju untuk menekan negara berkembang melalui paradigma lingkungan hidup global. Dengan kata lain, pendekatan filosofis dan pendekatan normatif yang mengkaji intervensi asing terhadap hukum kehutanan Indonesia, belum mampu membedah “bagian dalam” *hidden agenda* pihak asing secara utuh dan menyeluruh sehingga diperlukan pendekatan lainnya yang berbasis Madzhab Pos-Positivisme.

Tatanan hukum kehutanan Indonesia menjadi topik yang menarik dan relevan untuk dikaji karena dalam perkembangannya objek penelitian ini dipengaruhi oleh intervensi konsep-konsep lingkungan hidup global dan berpotensi mengganggu kedaulatan Negara. Hal kedaulatan negara yang terganggu ini memang ironis bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang dicetuskan dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*Rio Declaration on Environment and Development*). Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., mengatakan bahwa seperti halnya Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio juga memuat prinsip-prinsip yang dipandang sebagai sumber pengembangan hukum lingkungan nasional dan internasional. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., berkomentar bahwa dengan kondisi dunia saat ini, harapan lingkungan manusia yang berkelanjutan menemui jalan buntu. Beliau menambahkan bahwa berbagai bencana alam, iklim lingkungan yang tidak jelas (*climate change*), dan rusaknya hutan tropis telah memperjelas kegagalan Konferensi Stockholm (1972) dan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) Juni 1992 di Rio de Janeiro.³

¹ Penulis mengutip pendapat beliau sebagai Promotor disertasi dalam kesempatan diskusi langsung pada tanggal 23 Maret 2015 di Bandung.

² Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H, dalam Kriekhoff (2014: 23-24) menyebutkan bahwa tatanan hukum meliputi: (i) keseluruhan kaidah hukum positif; (ii) Asas-asas yang melandasinya; (iii) Pranata hukum; (iv) Kelembagaan hukum; (v) Proses pembentukan kaidah hukum; (vi) Implementasinya.

³ Ungkapan tersebut tercantum dalam *Kata Pengantar* buku karangan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., 2013, berjudul *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) hlm. viii.

Independensi hukum kehutanan Indonesia tercermin juga dari ratifikasi berbagai konvensi terkait pengelolaan taman nasional. Sejak sebelum dan sesudah KTT Bumi (1992) Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi, baik yang terkait langsung dengan taman nasional maupun dalam rangka *climate change* dan persiapan perdagangan karbon terkait program REDD+.⁴

Di sisi lain, secara historis pengelolaan taman nasional di Indonesia seakan-akan juga “mengikuti” kehendak otoritas asing untuk ikut mengatur demi kepentingan mereka, misalnya dalam hal jumlah *sites* dan luasan kawasan taman nasional yang meningkat dengan pesat di Indonesia. Pada awalnya hanya ada lima kawasan yang ditetapkan sebagai taman nasional, yaitu: Ujung Kulon, Gunung Gede Pangrango, Baluran, Bali Barat, dan Gunung Leuser. Penetapan tersebut tercetus dalam “Deklarasi Taman Nasional” pada tanggal 6 Maret 1980, yaitu dalam Kongres Taman Nasional Dunia ke III di Bali. Kemudian pada publikasi Kemenhut RI tahun 2003 berjudul “*Buku Panduan 41 Taman Nasional di Indonesia*”, jumlah taman nasional meningkat menjadi 41 lokasi. Lalu pada publikasi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tahun 2007 berjudul “*Buku Informasi 50 Taman Nasional di Indonesia*” menyebutkan adanya enam jenis kawasan konservasi di Indonesia, di mana berturut-turut berdasarkan luasan yang terbesar, yaitu: Taman Nasional (seluas 16.375.253,31 hektar), Suaka Margasatwa (5.342.379,74 hektar), Cagar Alam (4.928.928,92 hektar), Taman Wisata Alam (1.041.345,21 hektar), Taman Hutan Raya (347.427,34 hektar), dan Taman Buru (224.816,04 hektar).

Penetapan enam belas taman nasional pada rezim Orde Baru (1965-1998) disinyalir merupakan hasil intervensi asing terhadap kebijakan kehutanan Indonesia. Hal ini terkait dengan pelaksanaan berbagai kerjasama pemerintah dengan luar negeri yang mana kegiatan tersebut dibiayai oleh dana bantuan, baik hibah (*grant*) maupun pinjaman

⁴Produk undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim). Sedangkan sebelum KTT Bumi, pemerintah Indonesia juga telah melakukan ratifikasi beberapa konvensi. Tepatnya tanggal 30 Mei 1989 terbit Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage*. Selanjutnya pada 19 Oktober 1991 terbit pula Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterflow Habitat*.

lunak (*soft loan*). Beberapa negara maju yang memberikan bantuan dana untuk kegiatan pengurusan hutan antara lain: Kanada, Selandia Baru, Amerika Serikat, Jepang, Finlandia, Belgia, dan Belanda.

Pada era Orde Baruterdaftar pula beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor kehutanan, termasuk ketentuan tentang taman nasional, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁵ Setelah itu, Indonesia mengesahkan konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*)⁶ yang dilaksanakan di Rio De Janeiro, Brazil.⁷ UU 5/1990 dan konvensi tersebut menggeser paradigma pelestarian yang hanya bertumpu pada pencadangan areamenjadi konservasi ekosistem, spesies dan genetik. Dengan demikian secara historis hukum kehutanan Indonesia telah dipengaruhi oleh pihak negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional menggantikan hukum eks kolonial.

Rawannya intervensi asing terhadap hukum kehutanan Indonesia lebih signifikan terjadi pada saat krisis ekonomi dan politik 1998 melalui IMF dan CGI. Dalam *Letter of Intent* (LoI) dengan IMF pada Januari 1998 terdapat *covenants* pencairan dana pinjaman yang terkait sektor kehutanan yaitu bahwa Pemerintah Indonesia harus menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengurusan hutan di Indonesia dan akan ditinjau kembali setiap tiga bulan. Pemerintah Indonesia juga diikat oleh komitmen pada pertemuan CGI di Jakarta tanggal 1-2 Februari 1998 sehingga tersusun dua belas isu kehutanan yang dianggap penting dan perlu penanganan dengan segera.

Salah satunya yang terkait taman nasional, diisyaratkan agar Pemerintah RI segera menggalang kerjasama dan koordinasi dengan departemen/ instansi terkait untuk menentukan prosedur atau cara memerangi penebangan liar, terutama penebangan liar

⁵UU 5/1990 adalah produk hukum setelah Indonesia meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*) pada tahun 1973. Implementasinya secara lebih teknis telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978.

⁶Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati, LN No. 1994-41, TLN No. 3556).

⁷Pertemuan level internasional tersebut dikenal juga sebagai "*Earth Summit*" (3-14 Juni 1992) di mana semua negara peserta menandatangani *Global Environmental Facility* (GEF) untuk membiayai upaya perlindungan warisan hayati dunia (*biological heritage*) dan memperhatikan prinsip pencegahan yang sungguh-sungguh. Dana *standby* dalam skema GEF sedianya dapat digunakan oleh masing-masing negara untuk membiayai proyek-proyek keragaman hayati dunia, Tapi pada pelaksanaannya sangat lamban. Selain itu banyak kontribusi dana yang dijanjikan pada GEF tidak terealisasi (Hendry 2009: 96).

dalam taman nasional. Isu penebangan liar atau *illegal logging* menjadi momok yang menakutkan dalam penerapannya, baik bagi masyarakat lokal hutan maupun bagi masyarakat pemodal di bidang kehutanan karena menempatkan masyarakat dalam posisi simalakama.⁸

Kendala lain yang perlu diperhatikan, terlepas dari isu perubahan iklim yang menggetarkan dunia, adalah adanya *hidden agenda* Pemerintah kita untuk mendapatkan dana insentif REDD+, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, karena skema REDD+ juga melakukan program kerjanya di kawasan taman nasional. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan (2013: 45) menyebutkan bahwa sejak tahun 2010-2012 pelaksanaan DA (*Demonstration Activities*) REDD+ tidak mengalami kemajuan. Penyebabnya adalah negosiasi REDD+ di UNFCCC (COP) yang tidak sesuai harapan peserta-pesertanya karena komitmen dana dari stakeholder belum dipenuhi. Hal ini berimplikasi pada timbulnya berbagai ketidakpastian di tingkat nasional terkait DA REDD+. Padahal dana pendamping sumber pembiayaan kegiatan persiapan implementasi program ini telah dikeluarkan dari APBD dan APBN.⁹

Kebijakan semacam ini mengindikasikan bahwa hukum kehutanan merupakan produk politik yang dihasilkan dari tekanan pihak-pihak luar yang mempunyai dan/ atau menggunakan kekuatan (*power*). Upaya ini tentunya demi kepentingan pihak mereka sendiri tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat lokal hutan.

⁸Hal ini terkait prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management*) yang ciri utamanya adalah tidak terjadi penurunan fungsi dan produktivitas hutan pada saat ini dan di masa yang akan datang sehingga rusaknya hutan dianggap merupakan indikator penting dalam pengelolaan hutan yang lestari. Isu inilah yang menjadi diskursus global terkait *illegal logging* dalam pengelolaan sumber daya hutan (Suarga, 2012). Pertarungan diskursus “jalur formal” v. “jalur non-formal” menciptakan masalah tersendiri. Jalur formal menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dasar penerapan aturan serta pengelolaan sumber daya hutan, artinya bila terjadi pelanggaran maka terkena sanksi pidana. Sedangkan jalur non-formal menggunakan diskursus global, yaitu bila terjadi kerusakan hutan maka harus terkena delik *illegal logging*, walaupun secara perijinan dan ketentuan operasional telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Pada kondisi ini masyarakat kita dihadapkan pada kondisi yang serba salah bila memanfaatkan hasil hutan, khususnya berupa kayu hutan, karena menebang tegakan pohon dapat terkena sanksi pidana.

⁹Contoh budget jasa lingkungan karbon di Taman Nasional Berbak di Jambi seluas 142.750 hektar dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 Kemenhut, memerlukan total biaya program Rp 12,09 miliar selama 7 tahun, atau sekitar Rp 1,73 miliar per tahun.

Pembahasan

Pembahasan makalah berikut ini akan dimulai dengan (1) Perumusan Masalah; (2) Kerangka Teori; dan (3) Metode Penelitian. Ketiga bagian tersebut sebagian besar disitasi dari usulan penelitian disertasi Penulis yang diharapkan secara mengalir dapat menjelaskan titik-titik simpul penelitian hukum berbasis Madzhab Post-Positivisme. Pada akhir setiap bagian tersebut akan diberikan *closing remarks* (CR) yang sedianya merupakan hasil *in progress* penelitian disertasi namun relevan untuk memahami penerapan praktis dari metode penelitian yang digunakan Penulis.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam disertasi kami akan didasarkan pada uraian bagian “Pendahuluan” di atas yang disinergikan dengan pendapat Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., saat pengukuhan beliau sebagai Guru Besar di Universitas Indonesia¹⁰ bahwa kebijakan pemerintah negara berkembang sangat rawan diintervensi oleh kepentingan negara maju. Beliau juga mengatakan bahwa negara berkembang merasa bahwa tindakan sepihak yang dilakukan karena kebutuhan yang mendasar untuk itu. Tanpa ada tindakan sepihak, negara berkembang tidak mungkin melakukan pembangunan segera setelah mendapat kemerdekaannya dan terbebas dari masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya.

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dikajidalam disertasi Penulis adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kemandirian Indonesia sebagai negara berkembang dalam pembentukan hukum kehutanan, khususnya pengaturan kawasan hutan taman nasional di Indonesia?; (2) Bagaimana intervensi negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional terhadap hukum kehutanan Indonesia?; dan (3) Bagaimana penjelmaan konsep *global environment* menjadi hukum yang universal agar tetap dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat lokal hutan taman nasional di Indonesia?

(CR) Perumusan masalah ini didasarkan pada dua variabel penelitian. Variabel pertama adalah negara Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki potensi hutan taman nasional sedangkan variabel kedua adalah negara-negara maju yang berupaya

¹⁰Hikmahanto Juwana, 2001: *”Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju”*, pidato upacara pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001.

merealisasikan *hidden agenda* mereka untuk menekan negara berkembang melalui intervensi terhadap hukum kehutanan, terutama dalam pengelolaan taman nasional.

Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis disertasi adalah *Critical Legal Studies* atau Penelitian Hukum Kritis (selanjutnya disingkat “PHK”). Teori ini berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai suatu aliran pemikiran hukum yang mencoba mendobrak pikiran-pikiran aliran hukum liberal yang dominan dari para ahli hukum AS.

Sedikitnya ada tiga pemikiran dalam aliran PHK ini (lihat M.D.A. Freeman 2001: 1067-1073; 1108-1121, dan Anom Surya Putra 2003: 2-3). *Pertama*, pemikiran dari Robert M. Unger yang mengintegrasikan dua paradigma yang saling berkompetisi, yaitu paradigma konflik dan paradigma konsensus. *Kedua*, pemikiran dari David Kairys yang mewarisi tradisi pemikiran Marxis atau tepatnya mengikuti kritik Marxis terhadap hukum liberal yang hanya dianggap melayani sistem kapitalisme. *Ketiga*, pemikiran dari Duncan Kennedy yang menggunakan metode ekletis yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis fenomenologis dan neo Marxis.

Teori ini pernah juga digunakan oleh Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., untuk mengkaji topik “*Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*”.¹¹ Beliau memaparkan keberhasilan, pengupayaan, dan kegagalan dari negara berkembang dalam mengubah wajah hukum Internasional, utamanya agar kepentingan ekonomi mereka terakomodasi. Menurut beliau: “Esensi pemikiran aliran PHK terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik sehingga yang dikaji tidak semata-mata hukum melainkan juga politik. Teori ini dianggap dinamis dan tidak anti politik”.

Terkait dengan kajian dalam disertasi nanti, teori PHK berperan dalam menjelaskan bagaimana kemandirian pembentukan hukum kehutanan Indonesia, khususnya pengelolaan kawasan hutan taman nasional menghadapi intervensi dari negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional terkait. Negara Indonesia sebagai negara berkembang, seperti halnya negara-negara lain yang perlu segera membangun setelah

¹¹Ibid.

memperoleh kemerdekaan, membutuhkan pemahaman tentang pengurusan hutan (*forest management*) yang telah bersifat global dalam beberapa dekade terakhir. Upaya untuk memahami pengurusan hutan tentunya tidak bisa terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan tentang kehutanan (*forestry science*) di negara-negara maju. Namun demikian pengaruh asing dalam hal ini seyogyanya mendatangkan manfaat bagi manusia dan masyarakat Indonesia.

Kemandirian pembentukan hukum kehutanan di Indonesia dalam hubungannya dengan Teori PHK membutuhkan teori lain sebagai pisau analisis tambahan untuk membedah hukum positif di sektor kehutanan, khususnya pengelolaan kawasan hutan taman nasional. Teori kedua dimaksud adalah Teori “Murni Tentang Hukum” (*Reine Rechtslehre*) yang dipelopori oleh Hans Kelsen.

Pisah bedah kedua ini (Teori Kelsen) diperlukan untuk dua tujuan. *Tujuan pertama*, untuk melandasi kajian terhadap kemandirian Indonesia dalam membentuk hukum kehutanan melalui dekonstruksi konsep atau prinsip hukum kehutanan internasional. *Tujuan kedua*, mengkaji hukum positif terkait pengelolaan kehutanan Indonesia, khususnya kawasan hutan taman nasional.

Untuk tujuan pertama, landasan teori Hans Kelsen terutama untuk mendukung kemandirian Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan sebagai hasil dari de-legitimasi terhadap doktrin-doktrin lingkungan hidup dan kehutanan internasional. Jadi teori ini semata-mata digunakan sebagai dasar untuk melakukan dekonstruksi¹² konsep dan asas terkait hukum kehutanan yang tidak sesuai (bila ada). Teori ini relevan dengan hukum kehutanan Indonesia yang dibuat oleh otoritas kompeten di bidang legislasi dan semestinya bebas dari intervensi asing yang mementingkan kepentingan mereka. Sebagai Negara berdaulat, maka Indonesia harus mandiri membentuk peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Untuk tujuan kedua, kendatipun Teori Hans Kelsen hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan obyek penjelasannya dari anasir politik, etis, sosiologis, dan psikologis, namun kajian mengenai hukum kehutanan Indonesia harus diawali dengan menganalisis kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait.

¹²Sesuai tahapan kajian aliran Penelitian Hukum Kritis, terdapat tiga metode terkait, yaitu: *trashing*, *deconstruction*, dan *genealogy*, lihat sub bab Metode Penelitian: *Critical Legal Studies*, CLS.

Hukum positif di bidang kehutanan tidak berdiri sendiri. Karena itu pengaturan di bidang lingkungan hidup, penataan ruang, otonomi daerah, dan lain-lain, perlu diuraikan dan dipahami terlebih dahulu agar mengetahui apakah substansi hukumnya sudah sinkron dan harmonis dalam sistem hukum Indonesia

(CR) Dari uraian di atas maka kajian teori *Critical Legal Studies* (CLS) terhadap pengaturan pengelolaan kawasan hutan taman nasional di Indonesia akan mengungkap adanya *hidden agenda*, baik nasional maupun global, dengan menunjukkan adanya latar belakang politik dan ideologis dalam proses pembentukan undang-undang maupun proses penafsirannya. Selanjutnya teori Hans Kelsen yang menganggap bahwa hukum merupakan pengaturan yang ditetapkan dan dipaksakan oleh kekuasaan Negara, akan menunjukkan bahwa asas-asas dan kaidah-kaidah hukum positif terkait area hutan di Indonesia selama ini tidak sinkron dan harmonis. Akibatnya *output* hukum, belum sepenuhnya respek terhadap martabat manusia (*dignity of man*), sebagai asas hukum dasar yang paling fundamental.

Metode Penelitian

Sebagai penelitian terhadap norma-norma hukum terkait sektor kehutanan, disertasi ini menggunakan tipe penelitian yang dikenal sebagai penelitian yuridis normatif.¹³ Kajian dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada norma-norma hukum kehutanan saja, tetapi juga norma-norma hukum lingkungan hidup yang berlaku global.

Adapun Teori Penelitian Hukum Kritis (atau CLS, *Critical Legal Studies*) menyebutkan tiga tahapan proses kritik, yaitu *trashing*, *deconstruction*, dan *genealogy*. Ketiga tahapan tersebut terkait dengan upaya de-legitimasi terhadap doktrin hukum yang telah terbentuk di dua sektor utama, yaitu hukum kehutanan dan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., yaitu:

“... Sehingga doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk dapat direkonstruksi untuk mencerminkan pluralisme nilai yang ada. Untuk melakukan proses de-legitimasi terhadap doktrin hukum yang telah terbentuk, aliran CLS menggunakan metode **trashing, deconstruction** dan **genealogy**. **Trashing** adalah teknik untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik *trashing*

¹³ Menurut A. Hamid S. Attamimi (1993) penelitian hukum dengan perspektif normatif meneliti asas hukum (*rechtsbeginsel*, *Rechtsgrundsatz*, *Legal Principle*), norma hukum (*rechtsnorm*, *Rechtsnorm*, *Legal Norm*), sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan. **Deconstruction** adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum. Sementara **genealogy** adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Genealogy digunakan karena interpretasi sejarah kerap didominasi oleh mereka yang memiliki kekuatan. Interpretasi sejarah ini yang kemudian digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum.”

Proses *trashing* diawali dengan melakukan inventarisasi prinsip-prinsip hukum terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang berlaku global sekaligus menganalisa asumsi yang digunakan oleh masing-masing prinsip hukum tersebut. Setelah memahami prinsip dan asumsi yang digunakan, akan dilakukan verifikasi dengan menganalisa fakta yang relevan dengan prinsip-prinsip tersebut. Bila ditemukan ketidaksesuaian antara fakta dan prinsip dimaksud maka akan dapat diuraikan alasan dan argumentasi untuk menegasi prinsip-prinsip yang berlaku tersebut.

Proses *deconstruction* adalah lanjutan dari metode *trashing*, di mana segala ketidaksesuaian antara fakta dan prinsip tadi menunjukkan bahwa harus dilakukan perubahan. Contoh ketidaksesuaian dapat disebabkan karena kondisi hutan negara yang berbeda dan dapat juga karena perkembangan sektor ekonomi, sosial, dan budaya di negara tertentu yang berbeda dengan negara lainnya. Perubahan prinsip diajukan berdasarkan asumsi baru yang lebih dapat diterima dan sesuai fakta yang ada.

Selanjutnya untuk memperkuat argumentasi perubahan prinsip yang diajukan, maka perlu juga disampaikan kronologi berkembangnya prinsip lama yang hendak dinegasi. Artinya faktor sejarah awal dibentuknya prinsip lama hingga saat ini, perlu disampaikan sehingga memperjelas bahwa prinsip lama tersebut hanya sesuai diterapkan di negara asal atau di beberapa negara tertentu. Tahapan ini dikenal sebagai *genealogy*.

(CR) Penelitian yuridis normatif mampu menguraikan kedudukan hukum, asas, dan norma ketentuan mengenai taman nasional di Indonesia yang tersebar di berbagai teks peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit diantaranya tercantum pada ketentuan di sektor konservasi sumber daya alam hayati (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya¹⁴), kehutanan (Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan¹⁵), dan tata ruang (Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang¹⁶) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Namun kajian yuridis normatif “hanya melihat sekilas” teks hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut secara rasional tanpa dapat membaca wacana “hantu” yang *debatable*. Padahal hukum positif di bidang kehutanan kita disinyalir mengikuti prinsip-prinsip dan konsep-konsep hukum kehutanan (*forest law*) dan ilmu pengetahuan kehutanan (*forest science*) dari negara-negara lain yang masih perlu diragukan kebenarannya. Akan tetapi karena dibuat oleh lembaga legislasi sebagai otoritas yang kompeten, maka peraturan perundang-undangan tersebut tetap valid dan mengikat.¹⁷ Dampak dari kondisi tersebut adalah terbentuknya hukum kehutanan yang tidak sinkron, tidak harmonis dan tidak konsisten, serta represif, tidak transparan dan tidak pro rakyat. Hal inilah yang mendorong kajian lanjutan yaitu penelitian hukum kritis.

Ketiga tahapan dalam Teori Penelitian Hukum Kritis di atas (*trashing*, *deconstruction*, dan *genealogy*) sebenarnya selaras dengan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum dogmatis, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hanya saja teori PHK mempunyai ciri khas dalam hal *deconstruction* yang di awal mulanya teori ini merupakan bentuk “perlawanan” terhadap hegemoni pemikiran ahli-ahli hukum aliran liberal di Amerika Serikat. Hal ini sinergi dengan pendapat Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki S.H., M.H., LL.M., (2005: 133) bahwa pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum

¹⁴Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, LN 1990-49; TLN No. 3419, tanggal 10 Agustus 1990. Pasal 1 angka (14) menentukan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi.

¹⁵Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengkhususkan (*lex specialis*) ruang lingkup “kawasan pelestarian alam” tersebut dengan istilah “kawasan hutan pelestarian alam”, yaitu sebagai bagian dari kawasan pelestarian alam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun namun terbatas hanya area yang berada pada kawasan hutan (lihat Pasal 7 dan Penjelasannya).

¹⁶ Pasal 5 ayat (5) UU 26/2007 menentukan: “... yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.”

¹⁷Kelsen, *General Theory* hal.31-33 dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, 2014: *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press) hal. 32-35.

digunakan untuk mendapatkan kejelasan dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan konseptual dan perbandingan hukum diharapkan dapat menunjukkan sedikitnya ada tiga hal yang menyebabkan konsep hukum lingkungan hidup dan kehutanan global seharusnya dibedakan dari konsep lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia. *Pertama*, perspektif masyarakat global berbeda dengan perspektif masyarakat bangsa Indonesia (nasional) maupun masyarakat lokal hutan. *Kedua*, konsep hukum lingkungan hidup global dalam perkembangannya senantiasa berubah dan terkesan mencampur-adukkan konsep-konsep dari sistem hukum kontinental (*civil law*) dengan sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*) yang pada gilirannya terkait dengan pembentukan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.¹⁸ *Ketiga*, mengutip dari pendapat Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H. (2015), bahwa konsep *global environment* dalam hal ini perlu juga dilengkapi dengan *subsistence-used principle* yang lebih *pro-life* khususnya bagi masyarakat lokal hutan yang membutuhkan hasil hutan untuk hidup kesehariannya. Prinsip terakhir ini jarang kita temukan dalam *output* hukum lingkungan hidup dan kehutanan nasional, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan-putusan pengadilan kasus terkait.

Simpulan

Walaupun penelitian disertasi ini belum *final* namun sejauh ini sedikitnya ada dua indikasi yang dapat diungkapkan. *Pertama*, patut diduga bahwa kebijakan nasional kita di bidang kehutanan sebenarnya tergantung pada konsep-konsep asing yang dalam beberapa hal diragukan. Namun kondisi ini tidak mudah untuk diuraikan secara gamblang karena telah dikembangkan sejak lama oleh Negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional sebagai suatu paradigma hukum lingkungan hidup sejak Konferensi Stockholm, 1972. *Kedua*, seyogyanya keseluruhan kaidah atau norma dan ketentuan hukum kehutanan di Indonesia bermuara pada suatu asas utama, seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff (2009: 7), yaitu yang diarahkan untuk dan

¹⁸FX. Adji Samekto dalam bukunya: *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional* (2009: 118) menyebutkan bahwa *General Principles of Law* sebagai salah satu sumber hukum lingkungan internasional merupakan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dari Eropa Barat pada abad ke-19 yang berasal dari prinsip-prinsip hukum Romawi. Prinsip-prinsip hukum dimaksud antara lain: asas *good neighborliness* dan asas *state responsibility*.

pengakuan terhadap martabat manusia. Artinya prioritas ketentuan hukum kehutanan adalah kesejahteraan masyarakat lokal yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan dan hanya memanfaatkan hasil hutan untuk keperluan hidup sehari-hari, non-komersil.

Sebagai simpulan, penerapan penelitian hukum kritis yang diawali dengan penelitian yuridis normatif terhadap persoalan pengelolaan hutan taman nasional di Indonesia, sangat tepat digunakan untuk mengkaji diskursus keadilan masyarakat lokal hutan yang dikorbankan untuk kepentingan masyarakat global. Keadilan bagi masyarakat global berpotensi menjadi ketidakadilan bagi masyarakat lokal sebagai akibat dari penjelmaan konsep lingkungan hidup global menjadi hukum kehutanan yang universal. *Summum Ius, Summa Iniuria.* []

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006: *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi RI).
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2014: *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press).
- Astiti, Tjok Istri Putra, 2010: *Desa Adat Menggugat dan Digugat* (Denpasar: Udayana University Press).
- Boer, Ben; Ross Ramsay; Donald R. Rothwell, 1998: *International Environmental Law in the Asia Pacific* (Haque, Netherlands: Kluwer Law International).
- Davis, Lawrence, S; K., Norman, Johnson; Pete, Bettinger; Theodore E. Howard, 2001: *Forest Management: To Sustain Ecological, Economic, and Social Values* (MacGraw-Hill Higher Education).
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, (tanpa tahun): *Taman Nasional di Indonesia* (Jakarta: Dephut, Dirjend PHKA).
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia, LHI, dan JICA, 2007: *Buku Informasi 50 Taman Nasional di Indonesia* (Jakarta: Dephut, LHI, dan JICA).
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia, UNESCO, dan CIFOR, 2003: *Buku Panduan 41 Taman Nasional di Indonesia* (Jakarta: Dephut, UNESCO, dan CIFOR).
- Dimiyati, Khudzaifah, 2014: *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing).

- Freeman, M.D.A., 2001: *Llyod's Introduction to Jurisprudence* (London: Sweet & Maxwell Ltd.)
- Harsono, Boedi, 2003: *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan).
- Hendryo, Bambang, 2009: *Hutan Indonesia Paru-paru Dunia* (Jakarta: Verbum Publishing).
- Hutagalung, Arie S., 2002: *Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi: Suatu Kumpulan Karangan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Indrarto, Giorgio Budi; Prayekti Murharjanti, Josi Khatarina, Irvan Pulungan, Feby Ivalerina, Justitia Rahman, Muhar Nala Prana, Ida Aju Pradnja Resosudarmo, Efrian Muharrom, 2013: *Konteks REDD+ di Indonesia, Pemicu, Pelaku dan Lembaganya* (Bogor: CIFOR)
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2000: *Pembangunan Kehutanan Bidang PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam)* (Jakarta: Pembangunan Kehutanan Bidang PHKA).
- Mariane, Irene, 2014: *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005: *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- May, Peter H.; Brent Millikan; Maria Fernanda Gebara, 2011: *The Context of REDD+ in Brazil: Drivers, Agents and Institutions* (Bogor: CIFOR).
- Paudel, Naya S.; Dil B. Khatri; Dil Raj Khanal; Rahul Karki, 2013: *The Context of REDD+ in Nepal: Challenges and Opportunities* (Bogor: CIFOR).
- Putra, Anom Surya, 2003: *Teori Hukum Kritis: Struktur Ilmu dan Riset Teks* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Rahmadi, Takdir, 2013: *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Samekto, F.X. Adji, 2009: *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Sumardjono, 2014: "Mewujudkan Semangat Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam (SDA)" in: "Pendulum Antimoni Hukum: Antologi 70 tahun Valerine J.L. Kriekhoff", (Jogjakarta: Genta Publishing).
- Sumardjono, Maria, S.W., 2001: *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*(Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Thuy, Pham Thu; Moira Moeliono; Nguyen Thi Hien; Nguyen Huu Tho; Vu Thi Hien, 2012: *The Context of REDD+ in Vietnam: Drivers, Agents and Institutions* (Bogor: CIFOR).

Jurnal Ilmiah

- Akbar, Ali, 2010: “Kearifan Lokal dalam Menjaga Kelestarian Hutan: Kajian Awal pada Masyarakat Banten dan Jawa Barat”, in: *Jurnal Etika: Edisi Khusus*, Nomor 2, 2010: 324-336.
- Coete, Husin, 2002: “Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Era Otonomi Daerah dalam Pembangunan Berkelanjutan” in: *Jurnal Paskal: Pusat Kajian Strategis Kepentingan Nasional*, Volume 1 Nomor 4, November 2002: 16-31.
- Magdalena, 2013: “Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan Timur”, in: *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Nomor 4*, Volume 10 Nomor 2, Juni 2013, 110-121.
- Rochmayanto, Yanto, 2013: “Analisis Risiko Kegagalan Implementasi REDD+ di Provinsi Riau”, in: *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Nomor 4*, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, 159-165.
- Sakti, Trie, 2012: “Peran Mediasi dalam Penanganan Konflik Pertanahan” in: *Jurnal Pertanahan*, Volume 2 No. 1, Mei 2012.
- Syahadat, Epi; Hariyanto Dwiprabowo, 2013: “Kajian Padu Serasi Tata Ruang Daerah (TRD) dengan Tata Guna Hutan (TGH)”, in: *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Nomor 1*, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, 89-117.

Makalah

- Asshiddiqie, Jimly, 1998: “*Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*”, pidato diucapkan pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 13 Juni 1998.
- Juwana, Hikmahanto, 2001: “Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju”, pidato upacara pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001.
- Kriekhoff, Valerine J.L., 2009: *Materi/Bahan Bacaan: Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Suwitra, I Made, 2014: “*Konflik Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di Bali*”, pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar, 10 September 2014.

Hasil Penelitian

- Mahmud, Amir, 2014: “*Dinamika Tata Kelola Kawasan Konservasi Taman Nasional Bali Barat*” (Tesis, Institut Pertanian Bogor, Sekolah Pascasarjana).

- Raga, Gede, 2001: “*Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat bagi Masyarakat Desa dalam Perspektif Sosial Budaya*” (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar).
- Ramahadi, Trisna Bayu, 2004: “*Program Penyesuaian Struktural IMF dan Perubahan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia (1999-2000)*” (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta).
- Suarga, Riza, 2012: “*Pertarungan Diskursus Illegal Logging: Studi Antropologi Kritis*” (Ph.D. dissertation, University of Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Politik).

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN Nomor 1960-104, TLN Nomor 2043.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, UU Nomor 5 Tahun 1967, LN Nomor 1967-8, TLN Nomor 2823.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 4 Tahun 1982, LN Nomor 1982-12, TLN Nomor 3215.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 5 Tahun 1990, LN Nomor 1990-49, TLN Nomor 3419.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penataan Ruang, UU Nomor 24 Tahun 1992, LN Nomor 1992-115, TLN Nomor 3501.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati, UU Nomor 5 Tahun 1994, LN Nomor 1994-41, TLN Nomor 3556).
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), UU Nomor 6 tahun 1994, LN Nomor 1994-42, TLN Nomor 3557.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 23 Tahun 1997, LN Nomor 1997-68, TLN Nomor 3699.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999, LN Nomor 1999-60, TLN Nomor 3839.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Nomor 1999-165, TLN Nomor 3886.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kehutanan, UU Nomor 41 Tahun 1999, LN Nomor 1999-167, TLN Nomor 3294.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004, LN Nomor 2004-72, TLN 4403.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, UU Nomor 24 Tahun 2000, LN Nomor 2000-..., TLN Nomor ..

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004, LN Nomor 2004-104, TLN Nomor 4421.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Nomor 2009-140, TLN Nomor 5059.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 2011-..., TLN Nomor ..

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Nomor 68 tahun 1998, LN Nomor 1998-132.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Nomor 28 tahun 2011, LN Nomor 2011-56.

Peraturan Presiden

Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim Nomor 46 tahun 2008.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Nomor 61 tahun 2011.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Nomor 71 tahun 2011.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Lahan Gambut Nomor 62 tahun 2013.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 tahun 2015.

Peraturan Menteri

Republik Indonesia, Menteri Kehutanan, Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) Nomor P.30/Menhut-II/2009, Berita negara Nomor 2009-88.

Website

Crittenden, Elizabeth A.: “*Amazon Deforestation and Brazil Land Problems*”, <http://www1.american.edu/ted/ice/brazmigr.htm>>

(tanpa tanggal) p. 2 of 11 (8 October 2014)

Gupta, Shankar Prasad, 2011: *Forest Tenure Issues in Tera of Nepal: Understanding the Present Management Regimes, A Term Paper Report on “Forestry and Wildlife (2011)”*, Kathmandu University, Nepal.

<https://www.academia.edu/720652/Forest_Tenure_Issues_in_Terai_of_Nepal>
(tanpa tanggal) p. 1-5 of 23 (8 October 2014)

Hares, Minna, 2008: *Forest Conflict in Thailand: Northern Minorities in Focus*, Springer Science+Business Media, LLC 2008. <<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-008-9239-7>> 1 March 2009, p. 1-2 of 2 (8 October 2014)

Lakanavichian, Sureeratna, 2006: *Trends in Forest Ownership, Forest Resource Tenure and Institutional Arrangements: Are They Contributing to Better Forest Management and Poverty Reduction? A Case Study From Thailand* (Bangkok: Food and Agricultural of United Nations). <<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j8167e/j8167e12.pdf>> February 2006, p. 10-15 of 25 (8 October 2014).

http://www.tnbalibarat.com/?page_id=14>(tanpa tanggal), diakses tanggal 8 Desember 2014, 21.00WIB

<http://eksposnews.com/view/14/57032/Warga-Sumberklampok--Buleleng-Menagih-Penetapan-Tanah-Terlantar-ke-BPN-RI.html#.VForQvmsWTs>> 4 July 2013, p.1 of 2 (5 November 2014).

<http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2828>>22-Jan-2008 (13-Jan-15)